



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 96/ Pid.B / 2013 / PN. Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I	Nama Lengkap	:	WALTER SIAGIAN.
	Tempat Lahir	:	Ajamu
	Umur/Tanggal Lahir	:	33 tahun / 11 Juni 1979.
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	STM kelas 3

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013. ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WALTER SIAGIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Barang Siapa Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawrakan atau memberikan kesempatan atau permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIHOL NAINGOLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan yang sudah dijalani. ;
3. Menyatakan barang bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan sampul catty
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan judi KIM
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Karce Kc-888
 - 1 (satu) unit HP G-star warna merah dengan nomor 081266406416 yang berisikan nomor tebakkan kim;

Dirampas untuk di musnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **WALTER SIAGIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan oleh karena :

1. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
2. Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

----- Bahwa Ia **terdakwa WALTER SIAGIAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 , bertempat di Tangga Tower Desa Tangga Kec Aek Songsongan Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***“Barang Siapa Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawrakan atau memberikan kesempatan atau permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 wib, saksi Briptu RIANDRI SIBARANI bersama saksi Briptu JOHANNES SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIHOL NAINGGOLAN (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah melakukan intrerogasi terhadap saksi SIHOL NAINGGOLAN didapati keterangan bahwa saksi sohol nainggolan menyetorkan hasil penjualan angka tebakan judi KIM kepada WALTER SIAGIAN, dari keterangan saksi SIHOL NAINGGOLAN saksi Briptu RIANDRI SIBARANI bersama saksi Briptu JOHANNES SEMBIRING melakukan pencarian melakukan perjudian dengan cara menjual tebakan anterhadap terdakwa WALTER SIAGIAN, sesampainya di Tangga Tower Desa Tangga Kec Aek Songsongan Kab.Asahan, sekira pukul 12.30 wib saksi Briptu RIANDRI SIBARANI bersama saksi Briptu JOHANNES SEMBIRING mendapati terdakwa WALTER SIAGIAN sedang duduk di kedai, kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa WALTER SIAGIAN berikut barang bukti berupa (satu) buah buku tafsir mimpi dengan sampul catty, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakan judi KIM, 1 (satu) unit kalkulator merk Karce Kc-888, 1 (satu) unit HP G-star warna merah dengan nomor 081266406416 yang berisikan nomor tebakan kim,Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-.Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menampung hasil-hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakan judi KIM , yang dikirim oleh anggota terdakwa yakni bermarga Sihombing (DPO) dan SIHOL NAINGGOLA (terdakwa dengan berkas perkara terpisah), permainan jenis judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu). Setelah terkumpul semua hasil penjualan terdakwa setor kepada RIKY SITOURUS (DPO).

Dalam melakukan permainan judi jenis KIM, terdakwa WALTER SIAGIAN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia **terdakwa WALTER SIAGIAN**, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 , bertempat di Tangga Tower Desa Tangga Kec Aek Songsongan Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *“Barang Siapa menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 wib, saksi Briptu RIANDRI SIBARANI bersama saksi Briptu JOHANNES SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap terdakwa SIHOL NAINGGOLAN (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah melakukan intrerogasi terhadap saksi SIHOL NAINGGOLAN didapati keterangan bahwa saksi sohol nainggolan menyetorkan hasil penjualan angka tebakan judi KIM kepada WALTER SIAGIAN, dari keterangan saksi SIHOL NAINGGOLAN saksi Briptu RIANDRI SIBARANI bersama saksi Briptu JOHANNES SEMBIRING melakukan pencarian melakukan perjudian dengan cara menjual tebakan anterhadap terdakwa WALTER SIAGIAN, sesampainya di Tangga Tower Desa Tangga Kec Aek Songsongan Kab.Asahan, sekira pukul 12.30 wib saksi Briptu RIANDRI SIBARANI bersama saksi Briptu JOHANNES SEMBIRING mendapati terdakwa WALTER SIAGIAN sedang duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kedai, kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa WALTER SIAGIAN berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan sampul catty, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit kalkulator merk Karce Kc-888, 1 (satu) unit HP G-star warna merah dengan nomor 081266406416 yang berisikan nomor tebakkan kim, Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-.Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menampung hasil-hasil penjualan angka tebakkan judi KIM , yang dikirim oleh anggota terdakwa yakni bermarga Sihombing (DPO) dan SIHOL NAINGGOLA (terdakwa dengan berkas perkara terpisah), permainan jenis judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu). Setelah terkumpul semua hasil penjualan terdakwa setor kepada RIKY SITOURUS (DPO).

Dalam melakukan permainan judi jenis KIM, terdakwa WALTER SIAGIAN tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin.

----- “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan sampul catty. ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan judi KIM. ;
- 1 (satu) unit kalkulator merk Karce Kc-888.;
- 1 (satu) unit HP G-star warna merah dengan nomor 081266406416 yang berisikan nomor tebakkan kim;
- Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JOHANNES SEMBIRING, memberikan keterangan yang dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah anggota unit Reskrim Polres Tobasa. ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.30 wib, berempat di Tangga Tower Desa Tangga Kec Aek Songsongan Kab.Asaha berdasarkan keterangan saksi SIHOL NAINGGOLAN, saksi dan saksi JOHANES SIBARANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa WALTER SIAGIAN yang mana terdakwa adalah penampung hasil penjualan nomor KIM dari penjual nomor kim yang bertugas untuk menjaul dan menerima angka tebakan dan uang pasangan dari pemasang permainan judi KIM yang membeli angka kim. ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa juga disita 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan sampul catty, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakan judi KIM, 1 (satu) unit kalkulator merk Karce Kc-888, 1 (satu) unit HP G-star warna merah dengan nomor 081266406416 yang berisikan nomor tebakan kim,Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;
- Bahwa permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

2. Saksi SIHOL NIANGGOLAN, memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.00 wib, saksi JOHANNES SEMBIRING dan Briptu RIANDRI SIBARANI melakukan penangkapan terhadap saksi di kedai milik terdakwa yang beralamat di Aek Rihit Desa Pintu Pohan Kec. Pintu Pohan Meranti Kab Tobasa yang mana saksi sebagai penjual nomor KIM yang bertugas untuk menjual dan menerima angka tebakkan dan uang pasangan dari pemasang permainan judi KIM yang membeli angka KIM. ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penjual nomor kim dan menyeter hasil penjualan angka tebakkan judi kim kepada terdakwa WALTER SIAGIAN, saksi melakukan perjudian sengan cara menjual tebakkan angka-angka judi kim mulai sejak pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 20.30 wib pembeli bisa langsung mendatangi saksi untuk memasang angka, ataupun melalui HP dengan nomor 085263681815, lalu saksi mencatat pembelian angka judi kim ke dalam kertas sebagai rekapan dengan dua rangkap. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu). ;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan nomor 085263681815 yang berisikan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah refil pulpen warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka tebakkan judi KIM, Uang tunai sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 21.30 wib di Tangga Power Desa Tangga Kec. Songsongan Kab. Tobasa. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa melakukan perjudian dengan cara menampung hasil penjualan tebakan angka-angka judi KIM dari para penjual yakni bermarga Sihombing (DPO) dan SIHOL NAINGGOLA (terdakwa dengan berkas perkara terpisah). ;
- Bahwa permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu).
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari terdakwa adalah : 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan sampul catty, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakan judi KIM, 1 (satu) unit kalkulator merk Karce Kc-888, 1 (satu) unit HP G-star warna merah dengan nomor 081266406416 yang berisikan nomor tebakan kim,Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis KIM tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berhak mengeluarkannya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya. ;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Tangga Tower Desa Tangga Kec Aek Songsongan Kab.Asaha berdasarkan keterangan/informasi dari saksi SIHOL NAINGGOLAN, saksi Briptu RIANDRI SIBARANI dan saksi JOHANES SIBARANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa WALTER SIAGIAN yang mana terdakwa adalah penampung hasil penjualan nomor KIM dari penjual nomor kim yang bertugas untuk menjaul dan menerima angka tebakan dan uang pasangan dari pemasang permainan judi KIM yang membeli angka kim, ;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa melakukan perjudian dengan cara menampung hasil penjualan tebakan angka-angka judi KIM dari para penjual yakni bermarga Sihombing (DPO) dan SIHOL NAINGGOLA (terdakwa dengan berkas perkara terpisah). ;
- Bahwa benar, permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu). ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperoleh dari terdakwa adalah : 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan sampul catty, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) unit kalkulator merk Karce Kc-888, 1 (satu) unit HP G-star warna merah dengan nomor 081266406416 yang berisikan nomor tebakkan kim, Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi jenis KIM tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berhak mengeluarkannya, ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *.Barangsiapa;*
2. *Dengan tidak berhak;*
3. *menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi. ;*

Ad.1. *Unsur Barang Siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa **WALTER SIAGIAN**, telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2 *Dengan tidak berhak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar saksi JOHANNES SEMBIRING dan Briptu RIANDRI SIBARANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Tangga Tower Desa Tangga Kec Aek Songsongan Kab.Asaha yang mana terdakwa sebagai penampung hasil penjualan tebakkan angka-angka judi KIM dari para penjual yakni bermarga Sihombing (DPO) dan SIHOL NAINGGOLA (terdakwa dengan berkas perkara terpisah). ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk menjual nomor tebakkan KIM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa menampung hasil penjualan nomor tebakkan jenis KIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 . Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu prusahaan untuk melakukan permainan judi. ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Oarang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum. meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib. ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa sebagai penampung hasil penjualan tebakkan angka-angka judi KIM dari para penjual yakni bermarga Sihombing (DPO) dan SIHOL NAINGGOLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dengan berkas perkara terpisah) dimana permainan judi kim dilakukan dengan cara, bila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1000,- (Seribu rupiah) jika berhasil akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika pemasang memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bila ada yang memasang dua nomor dan berhasil maka pemasang mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perputaran permainan judi KIM tersebut dilakukan lima kali seminggu (setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual tebakkan angka-angka judi jenis KIM, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “ *Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi* ” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecendrungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WALTER SIAGIANi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WALTER SIAGIAN** penjara selama **10 (sepuluh) bulan. ;** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan sampul catty. ;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tebak judi KIM. ;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Karce Kc-888. ;
 - 1 (satu) unit HP G-star warna merah dengan nomor 081266406416 yang berisikan nomor tebak judi kim;

Dirampas untuk di rusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. ;

- Uang tunai sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-;

Dirampas untuk Negara. ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** oleh kami, **AGUS WIDODO, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **SIMON C.P SITOURUS, S.H.** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H.T. BOYKE. HP HUSNY,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balige, dihadiri oleh **DONNEL SITINJAK, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Balige dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

AGUS WIDODO, S.H. M.Hum

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.**

Panitera Pengganti

H.T BOYKE. HP. HUSNY. S.H